

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 07

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, PT. SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD.BPR LPK) SERANG, PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) CIOMAS DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian permodalan dari Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Serang Berkah Mandiri, PD. BPR Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 800);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 801);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK Ciomas) (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, PT. SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) SERANG, PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) CIOMAS DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ALBANTANI KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Serang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada :
 - a. PT. Serang Berkah Mandiri sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
 - (2) Dikecualikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tidak diberikan tambahan penyertaan modal sampai dengan tahun 2017.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dipenuhi dalam jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun bagi PT. Serang Berkah Mandiri dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang; dan
 - b. 3 (tiga) tahun bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang dan PD. PK Ciomas;

yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal Daerah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	s/d 2012	36.077.812.997,-	36.077812.997,-
2.	PT. Serang Berkah Mandiri	s/d 2012 2013 2014 2015 2016 2017	10.500.000.000,- 2.000.000.000,- 3.500.000.000,- 3.000.000.000,- 3.000.000.000,- 3.000.000.000,-	10.500.000.000,- 12.500.000.000,- 16.000.000.000,- 19.000.000.000,- 22.000.000.000,- 25.000.000.000,-
3.	PD. BPR Serang	s/d 2012 2013 2014 2015 2016 2017	21.088.930.000,- 3.911.070.000,- 7.500.000.000,- 7.500.000.000,- 7.500.000.000,- 7.500.000.000,-	21.088.930.000,- 25.000.000.000,- 32.500.000.000,- 40.000.000.000,- 47.500.000.000,- 55.000.000.000,-
4.	Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas	s/d 2012 2013 2014 2015	2.566.758.000,- 1.000.000.000,- 1.000.000.000,- 933.242.000,-	2.566.758.000,- 3.566.758.000,- 4.566.758.000,- 5.500.000.000,-
5.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani	s/d 2012 2013 2014 2015	27.051.493.878,- 2.999.999.122,- 6.000.000.000,- 3.948.507.000,-	27.051.493.878,- 30.051.493.000,- 36.051.493.000,- 40.000.000.000,-

- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 18 Oktober
2013
BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, PT. SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD.BPR SERANG), PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) CIOMAS DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SERANG

I. UMUM

Dengan adanya perkembangan dunia investasi dan penyesuaian permodalan dari badan usaha milik daerah sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR Serang), Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyesuaian permodalan melalui penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Serang Berkah Mandiri, PD. BPR Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas